



P U T U S A N

Nomor 3502 K/Pid.Sus-LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **LAURENSIUS KOLO Alias GONI;**
Tempat Lahir : Faeneno;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/21 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gua Aplasi RT 012/RW 004, Kelurahan
Aplasi, Kecamatan Kota Kafemenanu,
Kabupaten Timor Tengah Utara;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Operator Gergaji Rantai/Chaincaw;
- II. N a m a : **RAIMUNDUS KOLO Alias MUNDUS;**
Tempat Lahir : Faeneno;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/1 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gua Aplasi, RT 012/RW 004, Kelurahan
Aplasi Kecamatan Kota Kafemenanu,
Kabupaten Timor Tengah Utara;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Operator Gergaji Rantai/Chaincaw;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan sekarang;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3502 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf C *juncto* Pasal 12 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf A *juncto* Pasal 12 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara tanggal 16 April 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. LAURENSIUS KOLO Alias GONI dan Terdakwa 2. RAIMUNDUS KOLO Alias MUNDUS** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 83 Ayat (1) huruf A *juncto* Pasal 12 huruf D Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. LAURENSIUS KOLO Alias GONI dan Terdakwa 2. RAIMUNDUS KOLO Alias MUNDUS** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Mesin gergaji rantai (*chain saw*);
 - 27 (dua puluh tujuh) batang kayu olahan jenis Jati dengan ukuran bervariasi;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3502 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truk bak kayu merk Mitsubishi warna kuning yang telah dirubah menjadi warna merah dengan Nomor Polisi K 1382 KH atas nama pemilik Supriyadi;
- 1 (satu) buah Kunci kontak unit truk bak kayu merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi K 1382 KH;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi K 1382 KH atas nama pemilik Supriyadi dengan nomor STNK 201706362760;

Dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Kfm tanggal 9 Mei 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. LAURENSIUS KOLO Alias GONI dan Terdakwa II. RAIMUNDUS KOLO Alias MUNDUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) unit Mesin gergaji rantai (*chain saw*);
 - 27 (dua puluh tujuh) batang kayu olahan jenis Jati dengan ukuran bervariasi antara lain nomor, jenis kayu (Jati), jenis olahan (pecakan/dolgen), ukuran (cm), jumlah batang, volume (m³), sebagai

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3502 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : Jati Pacakan/Dolgen 260 24 27 1 0.17, Jati Pacakan/Dolgen 250 17 18 1 0.08, Jati Pacakan/Dolgen 200 20 20 1 0.08, Jati Pacakan/Dolgen 305 18 19 1 0.10, Jati Pacakan/Dolgen 210 20 20 1 0.08, Jati Pacakan/Dolgen 247 20 22 1 0.11, Jati Pacakan/Dolgen 310 16 16 1 0.08, Jati Pacakan/Dolgen 210 30 26 1 0.16, Jati Pacakan/Dolgen 186 24 25 1 0.11, Jati Pacakan/Dolgen 300 22 29 1 0.13, Jati Pacakan/Dolgen 254 18 20 1 0.09, Jati Pacakan/Dolgen 205 20 23 1 0.09, Jati Pacakan/Dolgen 207 18 20 1 0.07, Jati Pacakan/Dolgen 210 26 27 1 0.15, Jati Pacakan/Dolgen 300 17 18 1 0.09, Jati Pacakan/Dolgen 300 17 18 1 0.09, Jati Pacakan/Dolgen 206 19 22 1 0.09, Jati Pacakan/Dolgen 205 24 31 1 0.15, Jati Pacakan/Dolgen 210 27 33 1 0.19, Jati Pacakan/Dolgen 270 20 24 1 0.13, Jati Pacakan/Dolgen 210 19 20 1 0.08, Jati Pacakan/Dolgen 200 17 22 1 0.07, Jati Pacakan/Dolgen 205 14 14 1 0.04, Jati Pacakan/Dolgen 250 17 19 1 0.08, Jati Pacakan/Dolgen 305 17 19 1 0.10, Jati Pacakan/Dolgen 207 28 26 1 0.14, Jati Pacakan/Dolgen 310 25 27 1 0.21;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 201706362760 atas nama Supriyadi;
- 1 (satu) unit mobil Truk berbak kayu dengan nomor polisi K 1382 KH;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Saroso;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 55/Pid/2019/PT KPG, tanggal 16 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 9 Mei 2019 Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Kfm, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3502 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Kfm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 1 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara pada tanggal 23 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 1 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dalam memori kasasi, selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3502 K/Pid.Sus-LH/2019



serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili para Terdakwa sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti perbuatan Para Terdakwa telah menebang 5 (lima) batang pohon kayu Jati di Kawasan Hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK 184) lokasi Nu'manu, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kafemenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin gergaji ratai (chain saw) yang selanjutnya diolah menjadi kayu olahan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) potong/dolgen dengan ukuran bervariasi. Perbuatan Para Terdakwa menebang pohon Jati dan mengolahnya menjadi kayu olahan tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 82 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Alternatif Kesatu;
- Bahwa demikian pula, keberataan Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan tidak melakukan pembahasan yuridis secara komprehensif tidak dapat dibenarkan karena apabila *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dapat mengambil alih pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri seluruhnya menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan lagi pula hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori kasasinya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3502 K/Pid.Sus-LH/2019



Judex Facti. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara** tersebut ;
- Membebankan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.
ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3502 K/Pid.Sus-LH/2019